

=====

LEMBARAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT

----- Warta Resmi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat -----

=====

KUTIPAN dari Daftar Surat-surat keputusan DEWAN PEMERINTAH DAERAH,
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT.

Bandung, 15 Juni 1959.

No. 65/N/DPD/PDO/Huk/59

Lampiran: 1 (satu).

DEWAN PEMERINTAH DAERAH, DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I
JAWA BARAT:

Membaca:

- a. Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Bogor tanggal 4 Mei 1959 No. 4/U-4/1959, untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Bogor;
- b. Surat Ketua Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Bogor tanggal 9 Mei 1959 No. 1662/U/DPD/59, tentang permohonan pengesahan atas peraturan daerah tersebut dalam sub a diatas;

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) sub b Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1958, besar uang sidang yang diberikan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 25,-- (dua puluh lima rupiah);
- b. bahwa pemberian uang sidang yang melebihi jumlah tersebut dalam sub a diatas tidak dapat dibenarkan;
- c. bahwa Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Bogor terlampir, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya (Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1958);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada sub a, b dan c diatas, kepada peraturan daerah ini tidak dapat diberikan pengesahan;

Mengingat:

pasal 12 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1958.

MEMUTUSKAN:

- I. Tidak mengesahkan Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Bogor tanggal 4 Mei 1959 No. 4/U-4/1959 untuk mengubah pertama kali peraturan daerah tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Bogor, yang terlampir pada surat keputusan ini;
- II. Memerintahkan agar surat keputusan ini dimuat dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

SALINAN disampaikan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri u.p. Direktorat Otonomi dan Desentralisasi (2) di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Bogor di Bogor.

1 dan 2 agar menjadi maklum.
Sesuai dengan daftar tersebut diatas.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah, Daerah
Swatantra Tingkat I Jawa Barat,
Ketua,
u.b.
Kepala Bagian Pengawasan Daerah
Otonom,

R. GOENAWI WIRJAAMIARDJA.